



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Albert Beny Ino Rumsano Alias Paben
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Anggori, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Albert Beny Ino Rumsano Alias Paben tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO Alias PABEN bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO Alias PABEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam, tanpa nomor polisi, dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Informasi Data Kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi : PB 6137 D, dengan Nomor Mesin : LX150CEPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198, Nama Pemilik : Sekda Pemkab Pegunungan Arfak (asli).

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban saudari PENIKE DOWANSIBA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PA BEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATIORIM alias LETO (terdakwa lain dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wit sampai dengan 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN datang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO (terdakwa lain dalam penuntutan secara terpisah) dan kemudian pada saat itu terdakwa meminta saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO untuk menemaninya ke rumah Bapak Angkat terdakwa yang beralamat di jalan Trikora Arfai II dan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO menyanggupi ajakan terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO memutuskan menyewa ojek untuk mengantarkan keduanya ke jalan Arfai II, dan kemudian ketika didalam perjalanan tepatnya melewati tikungan dibawah Hotel Aston Niu Manokwari, tukang Ojek yang tumpangki keduanya mengatakan tidak bisa mengantarkan sampai ke jalan Trikora Arfai II, sehingga setelah itu terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PA BEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO turun dari Ojek dan melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa ketika terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PA BEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO berjalan melawati sebuah rumah tepatnya di Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, terdakwa mengatakan kepada saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO dengan berkata "Leto..., dirumah sana ada motor, tong ambil mari " lalu kemudian saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO menjawab dengan berkata " mari sudah tong liat baru tong ambil ", dan selanjutnya terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PA BEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO langsung berjalan menuju ke depan pintu pagar rumah tersebut, dan kemudian terdakwa membuka pintu pagar yang terbuat dari besi yang dalam kondisi tidak terkunci;
- Selanjutnya, setelah tersdakwa membuka pagar, saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO langsung masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan diikuti oleh terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PA BEN, berjalan bersama-sama menuju ke sebuah sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hijau Putih yang terparkir di sebuah garasi yang terdapat didalam halaman rumah tersebut;
- Dan setelah beberapa saat kemudian, terdakwa memegang motor dan mendorong sepeda motor tersebut dari garasi dan membawa sepeda

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ke luar halaman rumah tersebut, dan setibanya di luar pagar rumah tersebut, terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO secara bersama-sama mendorong sepeda motor Kawasi KLX warna Hijau Putih tersebut menuju ke sebuah lorong yang posisinya tidak jauh dari rumah tersebut;

- Bahwa sesampainya lorong tersebut, kemudian terdakwa menyambungkan kabel dari sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor hasil curian tersebut bisa menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala, maka selanjutnya terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO langsung mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah saudara YOHANES MANDACAN yang beralamat di Jalan Pasir Putih, Arowi II, Kelurahan Arowi, Kabupaten Manokwari untuk menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut, di rumah saudara YOHANES MANDACAN, kemudian saudara YOHANES MANDACAN merubah warna sepeda motor tersebut dengan cara mengecat/merubah warna sepeda motor tersebut dari yang sebelumnya yaitu berwarna Hijau Putih menjadi warna Hitam.
- Dan selanjutnya setelah berselang sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sepeda motor tersebut di gunakan oleh saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO.
- Bahwa terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO (terdakwa lain dalam penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasi KLX warna Hijau Putih tanpa nomor polisi ,dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saudara PENIKE DOWANSIBA.
- Bahwa akibat atas perbuatan terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO, pemilik sepeda motor tersebut yakni saudara PENIKE DOWANSIBA mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANGKY B. O. RUMKABU, S.H.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar mengerti dimintai keterangan pada saat ini yaitu terkait dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
  - Bahwa benar Saksi bekerja sebagai anggota Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan Penyelidikan terhadap pelaku kejahatan dan kriminal di wilayah Hukum Polda Papua Barat terkait dengan tindak pidana Umum yang dimana salah satunya adalah tindak pidana Pencurian;
  - Bahwa benar Saksi mengenal 2 orang laki-laki atas nama ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN dan ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO, saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saudara ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN dan ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO;
  - Bahwa benar Saksi mengenal saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN dan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO karena yang bersangkutan merupakan pelaku dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
  - Bahwa benar terdakwa melakukan dugaan tindakan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wit di sebuah yang berlatar di Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa benar Barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam, dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198;
  - Bahwa benar Pemilik sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tersebut adalah saudari PENIKE DOWANSIBA, dapat saya jelaskan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam , dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198 tersebut merupakan kendaraan dinas Sekda Kabupaten Pegunungan Arfak yang kemudian kendaraan tersebut di pegang oleh ayah dari saudari PENIKE DOWANSIBA karena ayah dari saudari PENIKE DOWANSIBA tidak bisa mengendari sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut digunakan oleh saudari PENIKE

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOWANSIBA yang juga saat ini bekerja di sekda kabupaten Pegunungan arfak kemudian pada awalnya sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam, dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198 sebelum di curi berwarna hijau putih, setelah terjadinya tindak pidana pencurian kemudian para terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut yang sebelumnya berwarna hijau putih menjadi warna hitam;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi dengan saudara VEKY RICHARD KREY yang melakukan penangkapan terhadap tersangka saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN yang merupakan DPO Polda Papua Barat yang melarikan diri dari Rutan Polda Papua Barat telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF yang terjadi di jalan trikora rendani, Kab. Manokwari kemudian setelah itu saksi bersama saudara VEKY RICHARD KREY melakukan interogasi terhadap saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN dari interogasi yang kami lakukan tersebut saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN mengatakan bahwa saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN bersama dengan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO pada tanggal 08 Juli 2022 melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau putih di sebuah rumah yang berlatar Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, merujuk dari keterangan saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN kemudian kami melakukan pengembangan dan kami lakukan penangkapan terhadap saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO beserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX pada hari selasa tanggal 27 September sekitar jam 04.00 wit di jalan Pasir Putih, Arowi I, kelurahan Arowi, Kecamatan Manokwari timur, Kabupaten Manokari, kemudian kami membawa saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO ke ruang Dit Reskrim Polda Papua Barat untuk dimintai keterangan, dari pemeriksaan tersebut saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO mengakui bahwa benar dirinya bersama saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN melakukan pencurian terhadap sepeda motor Kawasaki KLX warna

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau putih di Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari pada tanggal 08 Juli 2022;

- Bahwa benar Peran masing-masing pelaku yaitu : Saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN yaitu sebagai inisiator dan sebagai eksekutor dari Pencurian tersebut; dan Saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO pada saat kejadian menunggu di luar pagar untuk memantau situasi agar ketika saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN masuk ke dalam rumah tidak di ketahui oleh warga atau masyarakat yang melintas
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut yang kemudian nantinya pelaku gunakan untuk beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX, dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198 tersebut yang pemeriksa perlihatkan, sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor Kawasaki KLX yang di curi oleh saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN dan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. VEKY RICHARD KREY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar mengerti dimintai keterangan pada saat ini yaitu terkait dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
  - Bahwa benar Saksi bekerja sebagai anggota Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan Penyelidikan terhadap pelaku kejahatan dan kriminal di wilayah Hukum Polda Papua Barat terkait dengan tindak pidana Umum yang dimana salah satunya adalah tindak pidana Pencurian;
  - Bahwa benar Saksi mengenal 2 orang laki-laki atas nama ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN dan ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO, saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saudara ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN dan ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenal saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN dan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO karena yang bersangkutan merupakan pelaku dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan dugaan tindakan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wit di sebuah yang beralamat di Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar Barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam, dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198;
- Bahwa benar Pemilik sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tersebut adalah saudari PENIKE DOWANSIBA, dapat saya jelaskan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam , dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198 tersebut merupakan kendaraan dinas Sekda Kabupaten Pegunungan Arfak yang kemudian kendaraan tersebut di pegang oleh ayah dari saudari PENIKE DOWANSIBA karena ayah dari saudari PENIKE DOWANSIBA tidak bisa mengendari sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut digunakan oleh saudari PENIKE DOWANSIBA yang juga saat ini bekerja di sekda kabupaten Pegunungan arfak kemudian pada awalnya sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam, dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198 sebelum di curi berwarna hijau putih, setelah terjadinya tindak pidana pencurian kemudian para terdakwa mengubah warna sepeda motor tersebut yang sebelumnya berwarna hijau putih menjadi warna hitam;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saksi dengan saudara VEKY RICHARD KREY yang melakukan penangkapan terhadap tersangka saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN yang merupakan DPO Polda Papua Barat yang melarikan diri dari Rutan Polda Papua Barat telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF yang terjadi di jalan trikora rendani, Kab. Manokwari kemudian setelah itu saksi bersama saudara VEKY RICHARD KREY melakukan interogasi terhadap

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN dari interogasi yang kami lakukan tersebut saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN mengatakan bahwa saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN bersama dengan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO pada tanggal 08 Juli 2022 melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau putih di sebuah rumah yang beralamat Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, merujuk dari keterangan saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN kemudian kami melakukan pengembangan dan kami lakukan penangkapan terhadap saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO berserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX pada hari Selasa tanggal 27 September sekitar jam 04.00 wit di jalan Pasir Putih, Arowi I, Kelurahan Arowi, Kecamatan Manokwari timur, Kabupaten Manokwari, kemudian kami membawa saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO ke ruang Dit Reskrimum Polda Papua Barat untuk dimintai keterangan, dari pemeriksaan tersebut saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO mengakui bahwa benar dirinya bersama saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN melakukan pencurian terhadap sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau putih di Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari pada tanggal 08 Juli 2022;

- Bahwa benar Peran masing-masing pelaku yaitu : Saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN yaitu sebagai inisiator dan sebagai eksekutor dari Pencurian tersebut; dan Saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO pada saat kejadian menunggu di luar pagar untuk memantau sitausi agar ketika saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN masuk ke dalam rumah tidak diketahui oleh warga atau masyarakat yang melintas;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut yang kemudian nantinya pelaku gunakan untuk beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX, dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198 tersebut yang pemeriksa perlihatkan, sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor Kawasaki

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLX yang di curi oleh saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN dan saudara ALFIAN LEVINUS TATIORIM alias LETO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. PENIKE DOWANSIBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar mengerti dimintai keterangan pada saat ini yaitu terkait dugaan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
  - Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri (PENIKE DOWANSIBA), awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah diberitahu oleh pemeriksa pelakunya adalah saudara terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO dan saudara ALFIAN LEVINUS TATIORIM alias LETO;
  - Bahwa benar Tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wit di rumah saksi yang beralamat di Jalan Trikora Sowi II, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
  - Bahwa benar Yang di curi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna Hijau Putih, dengan Nomor Polisi : PB 6137 D, dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198;
  - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna Hijau Putih tersebut adalah Sepeda Motor Dinas milik Sekda Kabupaten Pegunungan Arfak, pada sekitar tahun 2016 sepeda motor dinas tersebut di berikan kepada ayah saksi yaitu saudara YOSEP TOWANSIBA yang bekerja di Sekda Kabupaten Pegunungan Arfak karena saudara YOSEP TOWANSIBA tidak bisa mengendarai sepeda motor kemudian saudara YOSEP TOWANSIBA mengijinkan saksi untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk saksi gunakan sehari-hari;
  - Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2022 sekitar jam 19.00 wit saksi hendak keluar rumah untuk menghadiri acara wisuda kakak saksi pada saat saksi hendak keluar rumah tersebut saksi masih melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna Hijau Putih tersebut terparkir di garasi yang terletak di halaman rumah saksi kemudian selesai menghadiri acara wisuda saksi tiba dirumah pada sekitar jam 22.00 wit saksi melihat sepeda motor

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak ada di tempat parkir sebelumnya kemudian setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan menanyakan kepada ayah dan ibu saksi yang berada di dalam rumah terkait motor tersebut, kemudian ayah dan ibu saksi keluar dari rumah dan kaget bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada di garasi rumah;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Posisi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna Hijau Putih sebelum terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah terparkir di garasi yang terletak halaman rumah namun seingat saksi pada saat itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna Hijau Putih tersebut terparkir dengan kondisi Stang dari motor tersebut tidak terkunci kemudian di dalam garasi tersebut juga terparkir 2 (dua) unit motor lain dan juga ada 2 (unit) mobil;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa dirumah saksi yang berlamat di Jalan Trikora Sowi II, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupten Manokwari yang merupakan tempat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut di kelilingi dengan tembok pagar yang tingginya lebih dari 2 meter kemudian dirumah saksi tersebut juga di lengkapi dengan Pintu Pagar yang terbuat dari besi yang tinggi lebih dari 2 meter;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dirumah saksi tersebut pintu pagar dari rumah saksi tersebut dalam keadaan tidak terkunci, karena biasanya pintu pagar di kunci pada jam 21.00 wit ke atas;
- Bahwa benar Terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan di malam hari namun Kondisi penerangan dirumah saksi pada saat terjadinya dugaan tindak pencurian di terangi oleh cahaya lampu rumah;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada saya pada saat pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna Hijau Putih;
- Bahwa benar Tindakan dari pelaku tidak dibenarkan oleh Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengenal sepeda motor tersebut namun karena warna dari sepeda motor tersebut sudah berbeda namun setelah di cocokan nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut saya mengenali bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna Hijau Putih milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menunjukan kepada pemeriksa foto dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna Hijau Putih milik saksi sebelum di curi oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WIT hingga jam 22.00 wit di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah tersangka diamankan oleh anggota Kepolisian Polda Papua Barat barulah tersangka mengetahui bahwa korbannya adalah saudari PINEKE DOWANSIBA dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa sendiri ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN dan saudara ALFIAN LEVINUS TATIORIM alias LETO;
- Bahwa benar barang yang terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna Hijau Putih;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WIT tersangka datang kerumah saudara ALFIAN LEVINUS TATIORIM alias LETO kemudian pada saat itu tersangka meminta saudara ALFIAN LEVINUS TATIORIM alias LETO untuk menemani tersangka kerumah bapak angkat tersangka di jalan Trikora Arfai II kemudian saudara ALFIAN LEVINUS TATIORIM alias LETO menyanggupi ajakan tersangka tersebut, kemudian kami ber 2 menyewa ojek untuk mengantar kami dari rumah saudara saudara ALFIAN LEVINUS TATIORIM alias LETO hingga ke jalan Arfai II, ketika dalam perjalanan tepatnya di tikungan di bawah Hotel Aston Niu Manokwari tukang Ojek yang kami tumpangi mengatakan tidak bisa mengantar kami hingga di jalan Trikora Arfai II, kemudian setelah itu tersangka dan saudara ALFIAN LEVINUS TATIORIM alias LETO melanjutkan perjalan dengan cara berjalan kaki, ketika melawati sebuah rumah di Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari tersangka mengatakan kepada saudara ALFIAN LEVINUS TATIORIM alias LETO "Leto, dirumah sana ada motor, tong ambil

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk



mari” kemudian saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO menjawab ” mari sudah tong liat baru tong ambil ”, kemudian setelah itu saya dan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO menuju ke pintu pagar rumah tersebut kemudian tersangka membuka pintu pagar yang terbuat dari besi yang dalam kondisi tidak terkunci setelah tersangka membuka pagar kemudian saudara terdakwa ALBERT BENI INO RUMSANO masuk ke dalam halaman rumah dan menuju ke sebuah sepeda motor Kawasi KLX warna hijau putih yang terparkir di sebuah garasi yang terdapat di halaman rumah tersebut, beberapa saat kemudian tersangka mendorong sepeda motor tersebut dari garasi dan membawa sepeda motor tersebut ke luar rumah, setibanya di luar rumah kemudian tersangka dan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO mendorong sepeda motor Kawasi KLX warna hijau putih tersebut menuju ke sebuah lorong yang posisinya tidak jauh dari rumah tersebut, sesampainya disana kemudian tersangka menyambungkan kabel dari sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor hasil curian tersebut bisa menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian tersangka dan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO mengendarai sepeda motor tersebut dan menuju ke rumah saudara YOHANES MANDACAN yang beralamat di Jalan Pasir Putih, Arowi II, Kelurahan Arowi, Kabupaten Manokwari untuk di simpan di rumah saudara YOHANES MANDACAN, ketika sepeda motor tersebut di simpan di rumah saudara YOHANES MANDACAN kemudian saudara saudara YOHANES MANDACAN mengecat/merubah warna sepeda motor tersebut dari yang sebelumnya berwarna hijau putih menjadi warna Hitam, setelah berselang sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sepeda motor tersebut di gunakan oleh saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO;

- Bahwa benar Pada saat terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencuri sepeda motor saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO berada di luar pagar rumah untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut dengan tujuan apabila warga sekitar melintas di rumah tersebut saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO akan menyuruh terdakwa untuk sembunyi;
- Bahwa benar Pada saat terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencuri sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau putih tersebut dalam kondisi tidak terkunci Stang sehingga mudah untuk terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar tersangka menjelaskan dari luar pintu pagar terdakwa melihat ada 2 (unit) motor yang terparkir karena 1 (satu) unit sepeda motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki KLX warna hijau putih posisi stang nya lurus kemudian terdakwa berpikir bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stang kemudian terdakwa membuka pintu pagar rumah lalu terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan menuju ke garasi, pada saat di garasi terdakwa langsung memegang stang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau putih tersebut dan mendorongnya kebelakang lalu terdakwa dorong lagi kedepan menuju ke pintu pagar untuk keluar dari rumah tersebut, sesampainya di luar rumah kemudian saya memarkirkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menutup kembali Pintu pagar dari rumah tersebut, kemudian setelah itu terdakwa dan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO yang berada di luar rumah mendorong sepeda motor tersebut menuju ke sebuah lorong yang posisinya tidak jauh dari tempat tersangka mencuri motor tersebut;

- Bahwa benar Yang terdakwa lakukan sehingga sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau putih bisa menyala yaitu dengan cara memotong kabel Stop kontak kemudian menyambungkan kembali, ketika lampu pada speedometer menyala menandakan motor sudah menyala dan bisa kendarai;
- Bahwa benar situasi disekitaran rumah tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada masyarakat yang melintas dengan cara berjalan kaki dan kendaraan yang melintas hanya sedikit;
- Bahwa benar kondisi penerangan di sekitar rumah di tempat terdakwa mencuri dalam kondisi gelap namun di dalam halaman rumah tersebut masih di terangi oleh cahaya lampu dari rumah tersebut;
- Bahwa benar alasan terdakwa menaruh atau menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut dirumah saudara YOHANES MANDACAN karena tersangka takut orang tua terdakwa tahu bahwa terdakwa mencuri sepeda motor lagi dan juga pada saat itu saudara YOHANES MANDACAN memerlukan sepeda motor untuk di pakai;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk berangkat ke tempat kerja jaga parkir di toko senyum lima ribu di jalan Trikora Arfai II;
- Bahwa benar awalnya yang merencanakan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau putih tersebut adalah terdakwa kemudian saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO menyetujui ajakan dari terdakwa untuk mencuri tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemilik rumah tidak menghendaki dan tidak memberikan ijin kepada terdakwa dan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO untuk mencuri dirumah tersebut;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saudari PENIKE DOWANSIBA tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tida mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam, tanpa nomor polisi ,dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Informasi Data Kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi : PB 6137 D, dengan Nomor Mesin : LX150CEPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198, Nama Pemilik : Sekda Pemkab Pegunungan Arfak (asli).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PA BEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO (terdakwa lain dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wit sampai dengan 22.00 Wit di Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari berawal ketika terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN datang kerumah saksi saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO (terdakwa lain dalam penuntutan secara terpisah) dan kemudian pada saat itu terdakwa meminta saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO untuk menemaninya ke rumah Bapak Angkat terdakwa yang beralamat di jalan Trikora Arfai II dan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO menyanggupi ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LETO memutuskan menyewa ojek untuk mengantarkan keduanya ke jalan Arfai II, dan kemudian ketika didalam perjalanan tepatnya melewati tikungan dibawah Hotel Aston Niu Manokwari, tukang Ojek yang tumpangi keduanya mengatakan tidak bisa mengantar sampai ke jalan Trikora Arfai II, sehingga setelah itu terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PA BEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO turun dari Ojek dan melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki;

- Bahwa ketika terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PA BEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO berjalan melawati sebuah rumah tepatnya di Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, terdakwa mengatakan kepada saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO dengan berkata "Leto..., dirumah sana ada motor, tong ambil mari " lalu kemudian saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO menjawab dengan berkata " mari sudah tong liat baru tong ambil ", dan selanjutnya terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PA BEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO langsung berjalan menuju ke depan pintu pagar rumah tersebut, dan kemudian terdakwa membuka pintu pagar yang terbuat dari besi yang dalam kondisi tidak terkunci;
- Selanjutnya, setelah tersdakwa membuka pagar, saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO langsung masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan diikuti oleh terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PA BEN, berjalan bersama-sama menuju ke sebuah sepeda motor merek Kawasi KLX warna Hijau Putih yang terparkir di sebuah garasi yang terdapat didalam halaman rumah tersebut;
- Dan setelah beberapa saat kemudian, terdakwa memegang motor dan mendorong sepeda motor tersebut dari garasi dan membawa sepeda motor tersebut ke luar halaman rumah tersebut, dan setibanya di luar pagar rumah tersebut, terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO secara bersama-sama mendorong sepeda motor Kawasi KLX warna Hijau Putih tersebut menuju ke sebuah lorong yang posisinya tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya lorong tersebut, kemudian terdakwa menyambungkan kabel dari sepeda motor tersebut sehingga sepeda

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk



motor hasil curian tersebut bisa menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala, maka selanjutnya terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO langsung mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah saudara YOHANES MANDACAN yang beralamat di Jalan Pasir Putih, Arowi II, Kelurahan Arowi, Kabupaten Manokwari untuk menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut, dirumah saudara YOHANES MANDACAN, kemudian saudara YOHANES MANDACAN merubah warna sepeda motor tersebut dengan cara mengecat/merubah warna sepeda motor tersebut dari yang sebelumnya yaitu berwarna Hijau Putih menjadi warna Hitam.

- Dan selanjutnya setelah berselang sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sepeda motor tersebut di gunakan oleh saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO.
- Bahwa terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO (terdakwa lain dalam penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasi KLX warna Hijau Putih tanpa nomor polisi ,dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni saudara PENIKE DOWANSIBA.
- Bahwa akibat atas perbuatan terdakwa ALBERT BENY INO RUMSANO alias PABEN bersama-sama dengan saksi ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO, pemilik sepeda motor tersebut yakni saudara PENIKE DOWANSIBA mengalami kerugian.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;



5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barangsiapa";

Menimbang bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / *a persoon (natuurlijke persoon)* yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan

**Albert Beny Ino Rumsano Alias Paben**

yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **Albert Beny Ino Rumsano Alias Paben** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang bahwa "*Mengambil*" berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan "*Barang*" berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 20.00 WIT tersangka datang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO kemudian pada saat itu tersangka meminta saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO untuk menemani tersangka kerumah bapak angkat tersangka di jalan Trikora Arfai II kemudian saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO menyanggupi ajakan tersangka tersebut, kemudian kami ber 2 menyewa ojek untuk mengantar kami dari rumah saudara saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO hingga ke jalan Arfai II, ketika dalam perjalanan tepatnya di tikungan di bawah Hotel Aston Niu Manokwari tukang Ojek yang kami tumpangi mengatakan tidak bisa mengantar kami hingga di jalan Trikora Arfai II, kemudian setelah itu tersangka dan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki, ketika melawati sebuah rumah di Jalan Trikora Sowi I, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari tersangka mengatakan kepada saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO "Leto, dirumah sana ada motor, tong ambil mari" kemudian saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO menjawab " mari sudah tong liat baru tong ambil ", kemudian setelah itu saya dan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO menuju ke pintu pagar rumah tersebut kemudian tersangka membuka pintu pagar yang terbuat dari besi yang dalam kondisi tidak terkunci setelah tersangka membuka pagar kemudian saudara terdakwa ALBERT BENI INO RUMSANO masuk ke dalam halaman rumah dan menuju ke sebuah sepeda motor Kawasi KLX warna hijau putih yang terparkir di sebuah garasi yang terdapat di halaman rumah tersebut, beberapa saat kemudian tersangka mendorong sepeda motor tersebut dari garasi dan membawa sepeda motor tersebut ke luar rumah, setibanya di luar rumah kemudian tersangka dan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO mendorong sepeda motor Kawasi KLX warna hijau putih tersebut menuju ke sebuah lorong yang posisinya tidak jauh dari rumah tersebut, sesampainya disana kemudian tersangka menyambungkan kabel dari sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor hasil curian tersebut bisa menyala, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian tersangka dan saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO mengendarai sepeda motor tersebut dan menuju ke rumah saudara YOHANES MANDACAN yang beralamat di Jalan Pasir Putih, Arowi II, Kelurahan Arowi, Kabupaten Manokwari untuk di simpan di rumah saudara YOHANES MANDACAN, ketika sepeda motor tersebut di simpan di rumah saudara YOHANES MANDACAN kemudian saudara saudara YOHANES MANDACAN mengecat/merubah warna sepeda motor tersebut dari yang sebelumnya berwarna hijau putih menjadi warna Hitam, setelah berselang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sepeda motor tersebut di gunakan oleh saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO; Pada saat terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencuri sepeda motor saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO berada di luar pagar rumah untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut dengan tujuan apabila warga sekitar melintas di rumah tersebut saudara ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO akan menyuruh terdakwa untuk sembunyi; Pada saat terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencuri sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau putih tersebut dalam kondisi tidak terkunci Stang sehingga mudah untuk terdakwa mengambil sepeda motor tersebut; terdakwa lakukan sehingga sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau putih bisa menyala yaitu dengan cara memotong kabel Stop kontak kemudian menyambungkan kembali, ketika lampu pada speedometer menyala menandakan motor sudah menyala dan bisa kendarai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil dan memindahkan suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasi KLX warna Hijau Putih tanpa nomor polisi ,dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198 dari penguasaan saksi PENIKE DOWANSIBA ke penguasaan Terdakwa. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua “*Mengambil sesuatu barang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta hukum dimana 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasi KLX warna Hijau Putih tanpa nomor polisi ,dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198 adalah milik saksi PENIKE DOWANSIBA, maka dengan demikian terhadap unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (*opzet allsoogmerk*), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai



seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang mana menerangkan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasi KLX warna Hijau Putih tanpa nomor polisi, dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198 dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang sah. Maka dengan demikian terhadap unsur “*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa pengertian “*malam*” adalah waktu antara setelah matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit, selanjutnya “*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*” berarti bangunan tempat tinggal yang ada pagarnya atau pintu, untuk terbuhtinya elemen ini tidak perlu dalam keadaan terkunci;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum di persidangan yang mana pada pokoknya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada saat pukul 22.00 WIT, maka dengan demikian terhadap unsur “*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang mana pada pokoknya menerangkan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasi KLX warna Hijau Putih tanpa nomor polisi, dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198, dilakukan bersama-sama dengan ALFIAN LEVINUS TATORIM alias LETO. maka dengan demikian terhadap unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam, tanpa nomor polisi ,dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Informasi Data Kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi : PB 6137 D, dengan Nomor Mesin : LX150CEPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198, Nama Pemilik : Sekda Pemkab Pegunungan Arfak (asli).

Agar dikembalikan kepada Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban saudari PENIKE DOWANSIBA.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Albert Beny Ino Rumsano Alias Paben** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Albert Beny Ino Rumsano Alias Paben** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun);
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX warna hitam, tanpa nomor polisi ,dengan Nomor Mesin : LX1500EPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198;
    - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Informasi Data Kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau dengan Nomor Polisi : PB 6137 D, dengan Nomor Mesin : LX150CEPV0294, dengan Nomor rangka : MH4LX150GGJP21198, Nama Pemilik : Sekda Pemkab Pegunungan Arfak (asli).
- Dikembalikan kepada Saksi PENIKE DOWANSIBA.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh kami, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rakhmat Fandika Timur, S.H. , Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Victor, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Benony .A. Kombado, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H. Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Julius Victor, S. H.



Pengadilan Negeri Manokwari  
Panitera Tingkat Pertama  
Isra Abbas S.H - 197109291994031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email : info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 11/Pid B/2023/PN Mnk